



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/05/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
ANALISIS PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19  
BIDANG FISKAL DAN MONETER**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin program-program pembangunan nasional terutama terkait bidang keuangan negara dan moneter yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan koordinasi untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Analisis Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Bidang Fiskal dan Moneter;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Analisis Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Bidang Fiskal dan Moneter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS ANALISIS PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19 BIDANG FISKAL DAN MONETER.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Analisis Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Bidang Fiskal dan Moneter untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT : ...**

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
  - b. menyusun metode koordinasi beserta instrumennya;
  - c. mengidentifikasi program/kegiatan di kementerian/lembaga mitra yang mendukung pencapaian pemulihan ekonomi;
  - d. menyampaikan hasil identifikasi program/kegiatan terkait pemulihan ekonomi kepada Koordinator/Ketua Pelaksana untuk dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan terkait pemulihan ekonomi yang melekat pada kementerian/lembaga mitra yang mendukung pencapaian sasaran;
  - f. melakukan koordinasi pengendalian pencapaian program/kegiatan mitra masing-masing yang mendukung pencapaian sasaran;
  - g. membahas bersama penyelesaian hambatan dan permasalahan dari implementasi program/kegiatan di kementerian/lembaga mitra yang mendukung pencapaian sasaran; dan
  - h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/05/2021  
TANGGAL 19 MEI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS ANALISIS  
PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19  
BIDANG FISKAL DAN MONETER**

**A. TIM PENGARAH**

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

**B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

Ketua : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Eka Chandra Buana, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Leonardo Teguh Sambodo, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Onny Noyorono, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Pande Nyoman Laksmi Kusumawati, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Rosy Wediawaty, SE, M.SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Tari Lestari, SE, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kementerian

PPN/Bappenas ...

- PPN/Bappenas;
8. Cut Sawalina, SE., M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
  9. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
  10. Ibnu Yahya, SE. M.Ec.Pol, Kementerian PPN/Bappenas;
  11. Wahyu Wijayanto, SIP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
  12. Yogi Harsudiono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
  13. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
  14. Drs. Florentinus Kristiartono, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
  15. Octal Pramudito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
  16. Muhammad Fahlevy, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
  17. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
  18. Deasy Damayanti Putri Pane, ST, MT, PhD, Kementerian PPN/Bappenas;
  19. Wahyu Utomo, Kementerian Keuangan;
  20. Raditiya Harya Pamungkas, Kementerian Keuangan;
  21. Dwinia Emil, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
  22. Tri Mulyaningsih, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
  23. Ibnu Ahmadsyah, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



